



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR : 19/MoU/Bt/2023

NOMOR : B/180.12/26/409/NKSB/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima belas, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh tiga (15-11-2023), bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312

Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul sebagai daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah PARA PIHAK agar lebih optimal, efektif dan efisien, maka perlu dilakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing PIHAK sesuai dengan kewenangan di bidang Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik dan mengusahakan peningkatan kesejahteraan masyarakat PARA PIHAK.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerja sama dalam bidang-bidang:
 - a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - c. urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang – undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah masing-masing PIHAK.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara – cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509, Ext 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kabupaten Blitar

Telepon : (0342) 801201

Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi penggantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti – penggantinya.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk dan mengikat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

